

**PENGENAAN PAJAK DALAM TRANSAKSI SAHAM SESUAI
DENGAN REGULASI PERPAJAKAN DI INDONESIA**

Gita Jemima Ardhana¹, Intan Nailul Muna², Listyowati Dewi³,

Arselin Arifina Alanis⁴, Arum Nurul Layalia Mufaidah⁵

gitajemimaa@gmail.com¹, intannai37@gmail.com², listyowatidewi6@gmail.com³,

arselinarifina@gmail.com⁴, arumlayalia@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak: Saham merupakan transaksi ekonomi yang sedang banyak diminati saat ini karena perkembangan teknologi informasi yang membuat transaksi jual-beli saham menjadi lebih mudah. Transaksi saham tentu saja tidak bisa lepas dari pajak. Dalam artikel ini, penulis membahas mengenai pengenaan PPh dan PPN dalam transaksi saham. Pengenaan pajak yang tepat tentu menjadi hal yang penting khususnya bagi investor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data kepustakaan. Dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai bagaimana penerapan pajak dalam transaksi jual beli saham. Besarnya pengenaan PPh dan PPN terhadap transaksi saham ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya. Cara pengenaan pajak PPN terdapat berbagai komponen dalam pengenaan PPN, namun dalam pengenaan PPN untuk transaksi jual beli saham hanya dengan dasar komisi. Pengenaan Pajak Penghasilan hanya berlaku pada penjual saham, sedangkan pembeli saham tidak dikenakan.

Kata Kunci: Transaksi saham, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPN).

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Pajak adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah atau negara kepada rakyat yang sudah menjadi wajib pajak. Namun, pungutan tersebut berbeda dengan pungutan lainnya. Wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya tidak akan menerima imbalan secara langsung dari pemerintah. Wajib pajak dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya. Objek pajak, subjek pajak, cara penagihan, dan cara pengajuan keberatan telah ditentukan di dalam Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. Termasuk didalamnya terdapat investasi, harta-benda, penghasilan, maupun kegiatan jual beli lainnya.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi. Transaksi menjadi pilihan masyarakat untuk menabung sekaligus menambah keuntungan. Transaksi yang banyak diminati oleh masyarakat seperti transaksi saham. Transaksi saham merupakan salah satu bentuk investasi yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Sebagai bagian dari pasar modal, perdagangan saham memiliki peran penting dalam pengumpulan modal bagi perusahaan dan menyediakan kesempatan investasi bagi individu serta institusi. Seiring dengan pertumbuhan aktivitas pasar modal, regulasi perpajakan atas transaksi saham menjadi aspek yang krusial untuk memastikan keadilan, efisiensi, dan penerimaan negara dari sektor ini. Saham cenderung mengalami pertambahan nilai dan menunjukkan tren yang sangat positif. Apalagi sekarang transaksi investasi saham dapat dengan mudah dilakukan hanya dengan telepon genggam. Hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan rekening tabungan bank saja. Meskipun cukup berisiko, akan tetapi transaksi investasi saham dapat menjanjikan keuntungan yang besar. Transaksi Investasi saham memberikan sisi positif untuk perekonomian negara. Dengan banyaknya keuntungan dan pengguna transaksi investasi saham menjadi salah satu sumber pemasukan negara, yaitu dengan dikenakannya pajak.

Regulasi perpajakan di Indonesia telah menetapkan ketentuan khusus mengenai pengenaan pajak dalam transaksi saham. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis pajak yang dikenakan pada aktivitas terkait dengan perdagangan saham, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pajak dikenakan pada transaksi saham sangat penting bagi investor, perusahaan efek, dan otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan serta optimalisasi potensi penerimaan pajak.

Kegiatan pada investasi saham sangat bermacam-macam. Sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masing-masing. Namun juga harus dipahami bahwa setiap kegiatan yang berpengaruh untuk perekonomian negara dapat dikenakan pajak. Sesuai dengan objek pajak yang tercantum didalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Namun investasi saham hanya dikenakan beberapa pajak saja, hal ini dipengaruhi oleh faktor dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 atas perubahan ketiga Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk itu dengan adanya penulisan makalah ini, penulis mengambil judul Pengenaan. Selain itu juga regulasi lainnya yang mengatur tentang jenis pajak secara khusus, seperti Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang No.36 Tahun 2008 atas perubahan keempat Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan regulasi lainnya. Pajak dalam Investasi Saham yang nantinya akan memberikan gambaran dan dapat membantu jika akan dan sedang berinvestasi saham. Memberikan pemahaman bahwa transaksi saham tidak hanya

memberikan keuntungan secara nyata, namun juga mewajibkan pemegang saham untuk membayar pajak.

Pengenaan pajak dalam transaksi saham di Indonesia diatur dengan jelas untuk memastikan bahwa aktivitas di pasar modal memberikan kontribusi yang adil terhadap penerimaan negara. Pajak Penghasilan atas keuntungan dan dividen, serta Pajak Pertambahan Nilai atas jasa perantara, merupakan komponen utama dalam regulasi perpajakan ini. Pemahaman yang baik tentang regulasi perpajakan ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi saham untuk memastikan kepatuhan dan menghindari sanksi hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami akan membahas mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi saham.

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan metode yuridis normatif. Menggunakan literatur hukum dan pengumpulan data dengan kepustakaan berupa doktrin-doktrin hukum, dokumen-dokumen hukum, dan jurnal atau artikel hukum yang relevan sebagai bahan sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer. Mengkaji dan menelaah peraturan pajak dalam investasi saham ditambah dengan regulasi-regulasi di Indonesia mengenai perpajakan. Menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan judul makalah ini “Pengenaan Pajak Dalam Investasi Saham Sesuai Dengan Regulasi Perpajakan” dan ketepatan perundang-perundangan pajak mengenai investasi saham.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Transaksi Saham

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan dalam transaksi jual beli barang atau jasa, dengan wajib pajak memiliki status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jual beli saham pada investasi saham tidak akan dikenakan pajak. Sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di dalam Pasal 4A telah mengklarifikasi barang dan jasa apa saja yang tidak dikenakan PPN. Termasuk didalamnya terdapat investasi saham yang merupakan bukan objek pajak. Namun bukan berarti dalam semua transaksi investasi saham tidak dikenakan pajak untuk penjualannya.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi saham di Indonesia tidak dikenakan langsung pada penjualan atau pembelian saham itu sendiri. Namun, PPN dapat diterapkan pada jasa yang terkait dengan transaksi saham, seperti jasa pialang atau jasa broker atau komisi perdagangan yang diberikan oleh perusahaan efek atau broker saham. Jasa pialang atau broker adalah jasa yang dikeluarkan atau sebagai perantara saat terjadinya kegiatan jual beli. Jasa pialang masuk ke dalam Jasa Kena Pajak (JKP), berarti jasa pialang masuk terutang PPN. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang PPN 1984 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-15/PJ.5/1990 tentang PPN atas jasa pialang. Dikarenakan jasa pialang telah masuk ke dalam JKP, maka perusahaan sekuritas juga wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penegasannya tercantum di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-04/PJ.15/1991 tentang Perantara Perdagangan Efek sebagai PKP. Hal ini berarti perusahaan sekuritas wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang mengakibatkan wajib untuk melapor, memungut, dan meyetorkan PPN atas jasa pialang. Cara pengenaan pajak pada transaksi saham berbeda dengan sektor lain. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam transaksi saham pengenaan pajak PPN berdasarkan dasar komisi, sedangkan dalam sektor lain Dasar Penggunaan Pajak (DPP) nya berdasarkan pada penggunaan nilai barang.

Transaksi Investasi saham membayar PPN atas jasa pialang sesuai dengan besaran PPN pada umumnya, yaitu sebesar 11% sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada investasi pajak disesuaikan pada dasar komisi, bukan pada nilai barang. Hal ini yang membedakan DPP investasi saham dengan yang lainnya. Selain pajak penjualan saham terdapat juga beberapa komponen dalam pungutan pajak investasi saham, yaitu:

1. Komisi transaksi adalah biaya yang dibebankan oleh pelaku usaha sekuritas kepada investor. Besar kecilnya biaya didasarkan pada seberapa sering dan seberapa banyak investor bertransaksi melalui perusahaan sekuritas tersebut dalam jangka waktu tertentu.
2. Retribusi yang dikenakan kepada investor atas penggunaan fasilitas transaksi di Bursa Efek Indonesia disebut Retribusi BEI (BEI). Direksi BEI menetapkan besaran total retribusi.
3. Pajak Penjualan yaitu PPh atas transaksi penjualan saham, dipungut sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Hasil penjualan dari transaksi saham pendiri dikenakan pajak penghasilan tambahan sebesar 0,1%.
4. Biaya Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengacu pada uang yang wajib disetorkan investor pada setiap transaksi guna memastikan terpenuhinya tanggung jawab terkait penyelesaian transaksi. Direksi KPEI menetapkan besaran tarifnya yaitu sebesar 0,01%.

Selain 11% dari komisi transaksi yang disebutkan sebelumnya, PPN juga termasuk dalam retribusi atau pajak atas penjualan saham. Berikut beberapa poin mengenai penerapan PPN dalam konteks transaksi saham, antara lain:

1. Transaksi jual beli saham di bursa efek tidak dikenakan PPN. Ini karena saham dianggap sebagai objek investasi yang tidak termasuk dalam pengertian barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dalam konteks PPN.
2. Jasa Perantara Perdagangan Efek (Brokerage Services)
 - Dikenakan PPN dimana jasa yang diberikan oleh broker saham atau perusahaan efek dalam proses jual beli saham dikenakan PPN. Komisi atau fee yang dibayarkan oleh investor kepada broker untuk layanan perantara perdagangan efek termasuk dalam kategori jasa kena pajak (JKP).
 - Tarif PPN yang dikenakan pada jasa broker sesuai dengan tarif PPN umum, yaitu 11% (per 1 April 2022).
3. Beberapa layanan jasa keuangan lainnya yang terkait dengan transaksi saham mungkin juga dikenakan PPN jika jasa tersebut termasuk dalam kategori JKP. Namun, layanan tertentu seperti jasa manajemen investasi atau pengelolaan dana pensiun mungkin mendapatkan pengecualian PPN berdasarkan peraturan yang berlaku.

Contoh Penerapan PPN pada Jasa Broker Saham:

Jika seorang investor melakukan transaksi pembelian saham melalui broker dan dikenakan komisi sebesar Rp 100.000, maka perhitungan PPN atas jasa broker tersebut adalah sebagai berikut:

Komisi Jasa Broker: Rp 100.000

PPN (11% dari Rp 100.000): Rp 11.000

Sehingga total biaya yang harus dibayar oleh investor kepada broker adalah:

Total Biaya: Rp 100.000 + Rp 11.000 = Rp 111.000

Dari penjelasan diatas maka transaksi jual beli saham itu sendiri tidak dikenakan PPN. Namun, jasa terkait yang diberikan oleh Jasa Pialang atau perantara perdagangan efek (broker) dikenakan PPN sesuai dengan tarif yang berlaku. Investor perlu

memperhitungkan PPN yang dikenakan pada jasa broker saat melakukan transaksi saham untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Transaksi Saham

Secara umum pajak penghasilan dalam transaksi investasi dibagi menjadi dua kategori yaitu Pajak Keuntungan Modal (Capital Gains Tax) dan Pajak Dividen (Dividend Tax). Pajak keuntungan modal dapat dikenakan jika harga beli dan harga jual saham lebih besar daripada harga beli saham dan jumlah tarif pajak keuntungan modal yang dikenakan dapat bervariasi bergantung pada lamanya saham tersebut dimiliki. Sementara pajak dividen merupakan pajak yang dikenakan pada hasil pembagian laba dari perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan besar jumlah saham.

Transaksi investasi saham dikenakan PPh berdasarkan Pasal 4 UU PPh sebagai salah satu objek pajak, yaitu pengenaan pajak pada dividen dan penjualan saham. Mengacu pada pasal tersebut, dapat diartikan jika dalam transaksi jual beli saham, hanya penjualan saham yang dikenakan pajak, sedangkan pembelian saham tidak dikenakan pajak penghasilan. Peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuannya dan tata cara pengenaan PPh adalah Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Pasal 1 ayat 1 PP No.14 Tahun 1997 "Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final." Hal ini berarti semua transaksi penjualan di bursa efek dikenakan pajak yang bersifat final dan masuk dalam kategori Pajak Penghasilan (PPh).

Besarnya PPh diatur dalam Pasal 1 ayat 2 huruf a PP No.14 Tahun 1997 "Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan." Untuk mekanisme pemungutan final PPh transaksi investasi saham ini diatur dalam Pasal 4 PP No.14 Tahun 1997. Pengenaan pajak penghasilan (PPh) final tetap dilakukan dalam keadaan untung maupun rugi, hal ini sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat 2 yakni sebesar 10% dari penghasilan bruto yang dikenakan pada dividen. Kewajiban pemungutan pajak penghasilan (PPh) akan dilakukan oleh penyelenggara bursa efek, jadi investor tidak perlu menghitungnya sendiri. Saat melakukan transaksi penjualan saham, dividen yang akan diterima telah dipotong untuk pajak. Menurut Pasal 17 ayat (2c) UU PPh, penarikan pajak dividen dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut.

Pelaporan dan pembayaran pajak investasi saham memiliki mekanismenya sendiri, yaitu:

- 1) Jika saham belum terjual maka tetap perlu dilaporkan sebagai harta dalam SPT pajak. Kode harta 031 untuk saham yang akan dijual dan kode harta 032 untuk saham yang belum akan dijual
- 2) Dividen yang diterima dan tidak akan diinvestasikan lagi tetap perlu melaporkan PPh dengan tarif sebesar 10%
- 3) Jika kita menjual saham sebelumnya maka pelaporan transaksi tersebut masuk ke PPh final. Jika berada di luar negeri tarif pajak yang dibebankan bertarif 20%

Dalam menganalisis pengenaan tarif PPh atas transaksi saham dapat menggunakan asas keadilan (equality), asas tersebut di terima dan di jadikan acuan secara umum dalam menjadi perbandingan pelaksanaan perpajakan. PPh yang tujuannya harus menekankan pada nilai keadilan untuk pihak-pihak yang terlibat, wajib pajak dapat dikenakan dengan pengenaan yang sama jika wajib pajak tersebut dengan tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan tidak membedakan jenis-jenis penghasilannya, Adapun berbeda dengan wajib pajak dalam bertambahnya kemampuan ekonomis berbedamaka PPh akan dikenakan yang berbeda setara dengan jumlah

perbedaannya. Sehingga wajib pajak yang mendapatkan kemampuan ekonomis tambahan dalam pengenaan tarif PPh harus lebih besar.

Penghasilan yang di dapat wajib pajak perorangan ataupun suatu badan dari sebuah transaksi penjualan saham di BEI di ambil PPh secara final. Dalam transaksi penjualan saham di BEI di kenakan dengan dua macam tarif :

1. Pengenaan PPh sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi saham dalam setiap dilakukannya transaksi penjualan saham di BEI.
2. Dalam setiap transaksi penjualan saham, maka PPh bertambah sebesar 0,5% dari jumlah bruto nilai transaksi saham.

. Terdapat pro dan kontra mengenai pengenaan tarif PPh terhadap transaksi penjualan saham. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama beberapa investor, pada investor yang pro memiliki pendapat bahwa tarif 0,1% tersebut tidaklah besar dan dalam investasi di pasar modal khususnya pada saham tidaklah terlalu mempengaruhi dalam pengambilan Keputusan, akan tetapi perlu di perhatikan bahwa jumlah tarif tersebut harus melalui pertimbangan secara bersamaan sebagai resiko dengan jumlah fee jual dan beli pada saat melakukan transaksi saham termasuk pada keadaan market bearish. Sedangkan pada investor yang memiliki pendapat kontra menyatakan bahwa tarif PPh tersebut dalam setiap transaksi yang di lakukan dapat memberatkan investor dikarenakan hal tersebut akan menjadi beban tambahan selain fee jual dan beli serta komisi broker.

KESIMPULAN

Regulasi perpajakan di Indonesia telah menetapkan ketentuan khusus mengenai pengenaan pajak dalam transaksi saham. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis pajak yang dikenakan pada aktivitas terkait dengan perdagangan saham, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pajak dikenakan pada transaksi saham sangat penting bagi investor, perusahaan efek, dan otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan serta optimalisasi potensi penerimaan pajak. Transaksi jual beli saham itu sendiri tidak dikenakan PPN. Namun, jasa terkait yang diberikan oleh Jasa Pialang atau perantara perdagangan efek (broker) dikenakan PPN sesuai dengan tarif yang berlaku.

Investor perlu memperhitungkan PPN yang dikenakan pada jasa broker saat melakukan transaksi saham untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Transaksi Investasi saham dikenakan Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk jasa pialang yang digunakan sebesar 11% yang dibayarkan oleh perusahaan sekuritasnya karena jasa pialang termasuk Jasa Kena Pajak (JKP). Selain dikenakan PPN transaksi saham juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Terdiri dari PPh final sebesar 10% dari penghasilan bruto yang dikenakan pada dividen dan sebesar 0,1% dari dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Investor tidak perlu menghitung PPh akhirnya sendiri karena PPh akan memotong dividen yang diterima oleh investor. Dalam pengenaan PPh terhadap transaksi saham asas keadilan atau bisa disebut sebagai equality. Asas tersebut di terima dan di jadikan acuan secara umum dalam menjadi perbandingan pelaksanaan perpajakan. PPh yang tujuannya harus menekankan pada nilai keadilan untuk pihak-pihak yang terlibat. Dalam pengenaan wajib pajak terdapat pro dan kontra dari wawancara yang dilakukan bersama beberapa investor.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
SE-15/PJ.5/1990 tentang PPN atas Jasa Pialang
SE-04/PJ.5/1991 mengenai Perantara Perdagangan Efek Sebagai PKP

Buku

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel

Andrian Sri, Septianto Pohan Andriaz. (2019). Minat Investasi Saham Pada Mahasiswa. *Jebi*, 37-44.

Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 2-7.

Gunandi, N. D., & Widyatama, J. (2021). Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas

Hammam Rafati Lubis Muhammad, D. (2022). Analisis Pertumbuhan Investor Ritel Pada Masa Pandemi Dan Implikasi Pajak Penghasilan Final Atas Penjualan Saham Di Bursa . *Jurnal Pajak Indonesia*, 245-264.

Luh Dwik Suryacahyani Gunadi Ni, Widyatama Jose. (2021). Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara. *Locus Delicti*, 13-23.

Maulana M. (2016). Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan atas Tranksaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia Ditinjau dari Asas Asas Pemungutan Pajak. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.

Soetrisno, & Hendaradi, A. (2022). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Non Bursa. *Politeknik Keuangan Negara STAN*, 5-20.

Website

Lathifa, D. (2023, Oktober 4). Transaksi Saham Dikenakan PPN, Berapa tarifnya? Cari Tahu di Sini. Retrieved Mei Minggu, 2024, from PPN E-Faktur: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/transaksi-saham-kena-ppn>

Puspadini, M. (2024, Januari Jumat). Pelajari Aturan Pajak Saham, Tarif dan Cara Lapornya. Retrieved Mei Minggu, 2024, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240119071526-17-507135/pelajari-aturan-pajak-saham-tarif-dan-cara-lapornya>